



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTERIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK
INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dari anggaran Republik Indonesia
untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XIII
KEMENTERIAN PERBURUHAN.

BAB I (Pengeluaran)

		1952	1953
13.1.	Kementerian dan pengeluaran umum.	25.231.600	21.654.500
13.2	jawatan Penempatan Tenaga.....	33.012.900	31.295.000
13.3	jawatan Pengawasan Perburuh.....	4.267.000	4.640.000
13.4	jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja.....	2.405.50	2.662.000
13.5	Pengeluaran tak tersangka.....	500.000	400.000
	jumlah:.....	65.417.000	60.651.500
1952:	Enam puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah.		
1953:	Enam puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah		